

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Konsep Perkawinan**

##### **1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan**

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Sedangkan menurut syariat perkawinan merupakan sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuhnya dan memiliki jiwa dan raganya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.<sup>2</sup>

Para Fuqoha mengartikan perkawinan dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm 2

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 48

tubuhnya yang semua dilarang.<sup>3</sup> Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidup-nya dengan menggunakan nama Allah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah. dari definisi tersebut dapat dikatakan pernikahan adalah akad nikah yang berarti rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan perkawinan dalam Hukum Islam diantaranya untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, mempertahankan keturunan umat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan-tujuan tersebut tentunya tidak selamanya dapat terlaksana sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terdapat perselisihan, permasalahan, pertengkaran yang berkepanjangan sehingga memicu terjadinya perceraian antara suami istri.

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm

<sup>4</sup> Ibid, hlm 26

Dasar hukum perkawinan terdapat pada surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ

وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak yatim, Maka Kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut untuk dapat berlaku adil, cukup satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>5</sup>

Dari H.R Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdulloh bi Mas'ud darii Rasulullah Saw Bersabda:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَتَ

فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Aku Pernah mendengar dari Rasulullah SAW. bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara telah mempunyai kemampuan ba'ah kawinlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi kendali baginya”<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), hlm, 77

<sup>6</sup> Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Fikr, t.th), Hadits no. 4677 dan 4678.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Berikut merupakan rukun dan syarat perkawinan:

### a. Rukun Nikah

- 1) Calon suami dan calon istri yang tidak terhalang oleh syara' untuk menikah
- 2) *Ijab*, adalah lafadz yang di ucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali
- 3) *Qabul*, adalah lafadz yang diucapkan suami atau yang mewakilinya
- 4) Wali nikah, yaitu pengasuh pengantin perempuan pada saat menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki
- 5) Dua orang saksi, yaitu orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

### b. Syarat Nikah

Syarat yang harus terpenuhi oleh calon suami dan calon istri, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Syarat untuk calon suami antara lain beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap hukum untuk hidup berumah tangga, tidak ada halangan untuk menikah;

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm

- 2) Syarat untuk calon istri antara lain beragama islam, perempuan, jelas orang nya, dapat dimintai persetujuan, tidak ada halangan untuk menikah;
- 3) Untuk wali calon istri antara lain, laki-laki, beragama islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak ada halangan untuk menjadi wali;
- 4) Syarat saksi nikah antara lain, minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, mengerti maksud akad, beragama islam, dan dewasa;
- 5) Syarat-syarat ijab qabul, antara lain:
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon suami;
  - c) Memakai *lafadz* nikah atau semacamnya;
  - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
  - f) Orang yang berkepentingan dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah;
  - g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon suami, calon istri, wali calon istri atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

## **B. Konsep Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Islam merupakan agama yang memberikan toleransi terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini, salah satunya yaitu permasalahan dalam hal pernikahan. Setiap pasangan dapat menentukan letak keharmonisan dalam rumah tangganya masing-masing. Jika terjadi permasalahan atau perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak ada lagi keserasian antara satu dengan lainnya dalam menjalani rumah tangga baik yang dirasakan suami maupun istri, maka perceraian adalah jalan yang terbaik yang mereka ambil.

Kata “cerai” menurut KBBI berarti : pisah, putus hubungan sebagai suami istri, *talak*. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (hubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri). Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pada perjalanannya perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>8</sup>

Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai dalam Undang-undang Perkawinan begitu pula dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Subekti mengatakan dalam bukunya perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>9</sup>

Islam sendiri memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut dengan istilah *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata اطلاق (*itlak*) artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut syara', *talak* adalah lepasnya

---

hlm 16 <sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1985), hlm 23

ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Berikut ungkapan yang diberikan oleh ahli fikih tentang pengertian *talak* diantaranya sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq, mengatakan sebagai berikut: Lafadh *Talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam pengertian syara' nya, *talak* artinya melepasnya ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>10</sup>
- b. Zainuddin bin Abdul Aziz, mengatakan sebagai berikut: *Talak* secara bahasa artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.<sup>11</sup>
- c. Dahlan Ihdami, mengatakan sebagai berikut: Lafadh *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadh yang khusus seperti lafadh *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.<sup>12</sup>

Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam yang pertama, menyarankan agar suami istri itu bergaul dengan ma'ruf dan jangan bercerai dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Apabila terjadi sebuah pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami istri

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm 9

<sup>11</sup> Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlm 122

<sup>12</sup> Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t, 2003), hlm 64

dianjurkan untuk bersabar dan berperilaku baik untuk tetap hidup rukun dalam berumah tangga, tidak langsung melepaskan perkawinan mereka, tetapi hendaklah melakukan perdamaian terlebih dahulu, bisa jadi dengan cara mendatangkan hakam dari masing-masing keluarga untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha tersebut tidaklah berhasil dilakukan, maka perceraian baru dapat dilaksanakan.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara jelas dikatakan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan lafadh *talak* atau yang sejenisnya.

Dua hal yang berbeda sifat dan kepribadiannya disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukanlah suatu hal yang terus berjalan dengan mulus, pasti ada masanya dimana antara suami istri akan timbul suatu permasalahan baik yang disebabkan oleh istri maupun yang disebabkan oleh suami. Karena masalah tersebut diantara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak mengajukan perceraian.

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam fiqh berarti bubarnya nikah. Perceraian (*talak*) yakni melepas, menguari, atau meninggalkan, melepas atau menguarai tali pengikat, baik tali

pengikat itu rill atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan. Menurut Ahli hukum pengertian perceraian yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah hapusnya perkawinan dengan putusan hakim atau terjadiinya tuntutan salah satu pihak dari perkawinan.<sup>13</sup>

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*talak*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam Agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya

---

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1980) hlm 42

untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>14</sup>

Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami dan istri. Kecuali itu, dimungkinkannya pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri. Dapat ditambahkan. Perceraian yang dilakukan didepan muka Pengadilan akan dapat memperkecil jumlah perceraian.

Dengan demikian perceraian tidak dapat dianggap dengan sesuatu yang ringan kecuali kadang dianggap dengan suatu bencana. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, ia adalah satu bencana yang diperlukan. Dengan itu, ia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena disamping banyaknya bencana yang dapat dibayangkan dari sesuatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak mereka, maka dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang, terutama pihak wanita, yang kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi jalan perceraian tidak

---

<sup>14</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008) hlm 17

dibuka. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian atau *talak* merupakan berakhirnya hubungan suami istri dengan kata-kata tertentu yang bermakna memutuskan tali perkawinan serta mempunyai akibat bagi suami istri tersebut.

## **2. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian**

### **a. Peraturan Perundang-Undangan**

Urgensi letimigasi Undang-Undang tentang perceraian di anggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Kelahiran Undang-undang 1974 tentang Perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian di adopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat subtansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu karena kematian, Perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah

menurut peraturan, hanya dilaksanakan di depan pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.

Undang-undang 1974 sebagai dasar hukum dalam permasalahan perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Praturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 1974. Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat pada pasal 199 yang berisi “1) karena kematian. 2) karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru saumi/istrinya. 3) karena putusan Hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register, catatan sipil atau BS (*Burgerlijk Stan*). 4) karena perceraian”.<sup>15</sup>

#### b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Ada beberapa Dalil yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Talak (perceraian) diantaranya:

Dalam al-Qur'an meliputi:

##### 1) Dalam Surah Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>15</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm, 46-47

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 227)<sup>16</sup>

2) Dalam surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا

اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ نَحِيتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.” (Q.S Al-Baqarah ayat: 229)<sup>17</sup>

3) Dalam surah at-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm, 36

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm, 36

dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.” (Q.S At-Thalaq: 1)<sup>18</sup>

Adapun dasar hukum talak yang lain adalah dari hadits Nabi sebagaimana hadits berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه أبو

داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim, dari Ibnu Umar).”<sup>19</sup>

Perceraian atau *talak* mempunyai beberapa hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Wajib

*Talak* yang dijatuhkan oleh pihak *Hakam* (Penengah) karena terjadi sebuah perpecahan anatra suami dan istri yang sudah sangat berat untuk disatukan dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga menurut *Hakam* hanya perceraianlah jalan satu-satunya untuk menghentikan sebuah masalah atau perpecahan (*syiqaq*) tersebut.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, hlm 558

<sup>19</sup> Mansyur Ali Nashif, *Pokok-Pokok Hadits Rasulullah saw Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), 1023.

Begitu juga perceraian wajib dijatuhkan bagi perempuan di *illa'* sesudah menunggu 4 bulan lamannya.<sup>20</sup> Sesuai yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 226-227:

الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ

عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-*illa'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 227. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hari untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>21</sup>

Maksud dari *illa'* sendiri adalah penggantungan terjadinya jatuhnya *talak* terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri.<sup>22</sup> Oleh karena itu, wajib diceraikan agar status istri tidak mengganggu.

#### b. Sunnah

*Talak* yang disebabkan buruknya tingkah laku istri dan tabiatnya dan tidak menjaga kehormatannya. Dalam kondisi tersebut diperbolehkan bagi pihak suami untuk mempersempit ruang gerakannya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 19:

<sup>20</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm, 200

<sup>21</sup> Departemen Agama RI., hlm 36

<sup>22</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm, 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.”<sup>23</sup>

#### c. Mubah

Talak mubah ketika ada hajat karena kedua suamiisteri telah sepakat untuk bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi.<sup>24</sup>

#### d. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian Ulama’ memberikan dua pendapat mengenai talak makruh ini:

1. Bahwa talak itu haram dilakukan, karena dapat menimbulkan madharat bagi dirinya juga istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun.

<sup>23</sup> *Ibid*, Departemen Agama RI, hlm, 80

<sup>24</sup> Syeikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm,

2. Bahwa talak seperti itu dibolehkan. Berdasrakan Sabda Nabi Muhammad SAW, “Perkara hal yang paling dibenci Allah adalah cerai”. Cerai yang dibenci ialah cerai yang tanpa adanya hajat atau niatann dan juga karena cerai yang meniadakanpernikahan yang mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

e. Haram

Yaitu *talak* tanpa alasan, diharamkan karena merugikan suami istri dan tidak adanya kemashlahatan yang akan dicapai dengan prbuatan *talak*nya tersebut. *Talak* diharamkan bila tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian ini menimbulkan mudharat, baik bagi diri suami maupun diri isteri, serta melenyapkan kemashlahatan kedua suami isteri itu tanpa alasan.<sup>25</sup> Dan juga, Cerai sewaktu istri haid atau dalam masa suci dimana suami telah menyeturubuhnya. Para Ulama menyepakati mengharamkannya.

3. Macam-Macam Perceraian

Kata *Talak* dalam istilah fiqih mempunyai arti umum, yaitu “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan Hakim, maupun yang jatuh dengan sendirinya atau

---

<sup>25</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm, 191

meninggalnya suami atau istri”. Selain itu *talak* juga mempunyai arti khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.<sup>26</sup>

a. Perceraian yang ditinjau dari segi waktu jatuhnya *talak*:<sup>27</sup>

1) *Talak Sunny*, yaitu *talak* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu yang memenuhi empat syarat:

- a) Istri sudah pernah dikumpuli. Jika *talak* dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak dinamakan *talak sunni* dan *talak bid'i*.
- b) Istri melakukan *iddah* suci segera setelah ditalak, yakni suci dari haid, walaupun hanya sebentar suci itu berlaku lalu haid. *Talak* terhadap istri yang lepas haid, atau belum pernah haid, atau sedang hamil atau *talak* karena tebusan (*khulu'*), ketika sedang haid, tidak termasuk *talak sunni* dan *talak bid'i*.
- c) Jatuhnya *talak* dalam keadaan suci dari haid, baik di permulaan suci, dipertengahan maupun di akhir suci, asal saja ketika selesai dijatuhkannya *talak* itu belum datang haid. Jadi ada masa suci setelah selesai jatuhnya *talak* walaupun hanya sebentar.
- d) Dalam keadaan suci dimana suami menjatuhkan *talak* itu suami tidak pernah mengumpuli istrinya.

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm 103-104

<sup>27</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), hlm 112-117

2) *Talak Bid'i*, yakni *talak* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, yang termasuk *talak bid'i* adalah:

- a) *Talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang pernah dikumpuli, sedang menjatuhkannya itu dipermulaan datangnya haid, di tengah-tengah haid atau ketika sedang nifas.
- b) *Talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang hamil dari zina bila istri tidak haid selama hamil itu.
- c) *Talak* yang dijatuhkan terhadap istri dimana talakny aitu ada pertaliannya dengan sebagian haidnya yaitu di akhir sucinya, lalu datang haid tanpa tertinggal masa suci sama sekali.
- d) *Talak* yang dijatuhkan terhadap istri di akhir masa.

b. Perceraian ditinjau dari segi susunan kata (*sighat*) yang digunakan untuk *talak*:

- 1) *Talak Tanjiz* atau *talak* langsung, yaitu *talak* yang menggunakan susunan kata yang berlaku langsung, tidak bergantung pada suatu syarat, atau bergantung pada suatu waktu, sehingga dengan diucapkannya *talak* itu maka *talak* seketika berlaku, seperti suami berkata kepada istrinya: “Sekarang engaku saya *talak*.”

- 2) *Talak Ta'liq* atau *talak* bergantung, yaitu *talak* yang berlakunya oleh suami digantungkan pada suatu syarat atau waktu, seperti *talak* yang diucapkan suami pada istrinya: “Jika engkau membuka rahasia ini pada ibumu, maka jatuh *talak* saya kepadamu” atau “Jika sampai jam enam soe ini engkau tidak makan, maka saya *talak* engkau.”
- c. Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena *talak* atau dengan berdasarkan gugatan perceraian:<sup>28</sup>

1) Cerai Berdasarkan Talak

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunna hukum islam talak merupakan hak suamii untuk menceraikan istrinya:

- a) *Talak Raj'i*, adalah *talak* yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Dalam *talak Raj'i* ini suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali. Atau juga bisa disebut dengan *talak* yang si suami diberi hak untuk

---

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindi, 2004), hlm 141

kembali kembali keada istri yang ditalaknya tanpa harus melalui akad nikah yang baru, selama istri masih dalam masa *iddah*. *Talak Raj'iy* tidak menghilangkan ikatan perkawinan sama sekali dan yang termasuk dalam *talak* ini adalah *talak* satu atau *talak* dua.

b) *Talak Ba'in*, cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Talak ba'in dibagi menjadi 2 yaitu:

a. *Talak Ba'in Sughra*, yaitu talak yang tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa *iddah*. Dan suami juga bisa menikah lagi dengan istrinya dengan tidak disyaratkan bahwa istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain. Adapun yang termasuk *talak* ini adalah *talak* satu dan *talak* dua.

b. *Talak Ba'in Kubra*, hukum talak bain kubra sama dengan talak ba'in sughra, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak bain kubra tidak diperbolehkan bekas suami merujuk mantan istrinya, kecuali sesudah ia

menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niatan *Tahlil*.

## 2) Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh mengatakan dalam bukunya yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>29</sup>

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:

1. *Fasakh*, atau membatalkan yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syara'. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”. Pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan yang diakibatkan oleh *talak*. Sebab *talak* ada *talak bain* dan *talak raj'iy*. *Talak raj'iy* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika sedangkan *talak ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun *fasakh*, baik karena hal-hal yang

---

<sup>29</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm 40

datang belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga. Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh tidak juga dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri.

2. *Syiqaq*, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak, artinya krisis memuncak yang terjadi antara suami-istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Menurut istilah fiqih, *syiqaq* merupakan perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dimana kedua hakim tersebut bertugas untuk mendamaikannya. Jalan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik antara keduanya adalah musyawarah oleh keluarga besarnya, karena merekalah yang paling berkepentingan terhadap kebaikan seluruh keluarga besar. Jika jalan terang ini tidak dapat dilalui, maka dapat mengakibatkan kerusakan,

permusuhan, dan kebencian yang melanda banyak rumah tangga lalu menghancurkan akhlak dan adab, serta keharmonisan keluarga, kerabat dan masyarakat itu sendiri.

3. *Khulu'*, atau talak tebus adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. *Khulu'* merupakan solusi yang diberikan hukum Islam kepada istri yang berkehendak untuk bercerai dengan suami, dengan tujuan menghindarkan istri dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan kemadharatan jika dipertahankan, sehingga istri khawatir tidak dapat melaksanakan hak Allah untuk mentaati suami, yang dapat ditempuh dengan cara istri meminta suami untuk menceraikan istri, yang disertai dengan tebusan harta atau uang dari istri yang menginginkan cerai dari suaminya tersebut.
4. *Ta'liq Talaq*, menurut istilah fiqh mengartikan *ta'liq talaq* sebagai *talaq* yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya *talaq*. Menurut Sudarsono pada prinsipnya *ta'liq talaq* adalah penggantungan terjadinya jatuhnya *talak* terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat

sebelumnya antara suami istri.<sup>30</sup> Men-*ta'liq*-kan *talak* sama hukumnya dengan *talak* tunai, yaitu makruh. Ini menurut hukum yang asal. Tapi kalau adanya *ta'liq* itu akan membawa kepada kerusakan (kekacauan), sudah tentu hukumnya jadi terlatang (haram).<sup>31</sup>

#### 4. Alasan-alasan Perceraian

Dalam hal terjadinya perceraian haruslah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.<sup>32</sup> Alasan-alasan perceraian dalam UU. No. 1/1974, khususnya pasal 39 dan pasal 19 PP No. 9/1975 serta penjelasan resminya, tidak terdapat penjelasan-penjelasan tentang apa yang di maksud dengan peristiwa-peristiwa yang disebut dalam alasan-alasan perceraian, karena di anggap sudah cukup jelas pengertiannya, padahal sebenarnya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. PP No. 9/1975 dalam pasal 19 tentang alasan-alasan perceraian menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm, 135

<sup>31</sup> H. Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cetakan 55, 2012), hlm 408

<sup>32</sup> Undang-Undang Perkawinan No, 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas ini menjadi persoalan di kalangan ahli hukum kita, yaitu apakah alasan tersebut bersifat limitatif (terbatas) atukah tidak limitatif? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa penyebutan alasan perceraian yang ada itu bersifat limitatif. Pendapat ini di kemukakan oleh Sarjono yang mengatakan bahwa penyebutan alasan-alasan perceraian itu harus di tafsirkan sebagai penyebutan yang bersifat limitatif yang artinya tidak dapat di tambah dengan alasan-alasan perceraian lain. Hanya alasan-alasan perceraian yang disebut dalam ketentuan-ketentuan undang-undang di atas dapat digunakan

untuk menuntut perceraian.<sup>33</sup> Pendapat ini di dukung oleh ahli hukum lainnya yaitu Riduan Syahrani yang mengatakan bahwa tidak ada melihat alasan perceraian lain yang berdiri sendiri, yang tidak tertampung dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana di uraikan yang sifatnya sangat luas dan umum sekali.<sup>34</sup> Sedangkan pendapat kedua yang menyatakan bahwa alasan perceraian yang ada itu sifatnya adalah tidak limitatif, pendapat ini dikemukakan oleh Hakim ahli hukum yang mengatakan bahwa alasan-alasan perceraian yang ada itu merupakan perumpamaan saja, yang tentunya masih dapat di tambah lagi dengan alasan-alasan lain. Asal saja alasan itu mengakibatkan suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>35</sup>

## 5. Konsep Nusyuz dalam Hukum Islam

Dalam kamus bahasa arab disebutkan bahwa *nusyuz* adalah “kedurhakaan dan penentangan istri terhadap suami”.<sup>36</sup> Menurut Muhammad Rasyid Ridha dalam bukunya *Hukuukul Mar’ah al-Muslimah* bahwa secara etimologis *nusyuz* memiliki *istifa’* (pngunggulan). Maksudnya perempuan yang keluar (melanggar) dari hak-hak suami, bahkan telah menggaulinya dan berusaha keras berada

---

<sup>33</sup> Sarjono, *Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan 1974 No. 1. Burgerlijk Wetboek Indonesia*, Burgerlijk Wetboek Belanda Lama Dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru, (Jakarta: Academica, 1979), hlm 26.

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, MPS, hlm. 58

<sup>35</sup> Hakim, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Elemen, 1974), hlm 20

<sup>36</sup> Ahmad Warsono Munawwir, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, Unit pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, (Yogyakarta: Kepray, 1984), hlm. 1517

di atas kedudukan suami. Dia telah menggauli tabiatnya sebagai istri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari.<sup>37</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa *nusyuz* artinya meninggalkan kewajiban bersuami istri, dan *nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suami, bersikap sombong terhadap suami, melanggar perintahnya atau membencinya padahal Allah telah mewajibkan taat kepada suaminya dan diharamkan ia mendurhakainya.<sup>38</sup>

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya: *“sebaik-baiknya perempuan adalah apabila kamu memandangnya kamu akan senang apabila kamu perintah ia akan patuh padamu, apabila kamu beri bagian ia akan menerimanya, apabila kamu pergi ia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu (An-Nasa’i)”*.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Baihaqi ini menjelaskan tentang seorang istri hendaknya menjaga segala sesuatu yang khusus hanya lazim diketahui oleh suami istri. Rahasia suami istri seperti, melakukan hubungan sebadan, termasuk sesuatu yang khusus yang tidak boleh disampaikan pada orang lain. Seorang istri yang baik adalah yang bisa dan mampu menjaga serta menghormati hak-hak suami sebagai kewajibannya setelah suami memberikan nafkah kepadanya., bahwa hak, suami atas istrinya adalah tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, berlaku baik dalam melayaninya, taat kepada perintahnya, tidak keluar dari rumah sebelum

---

<sup>37</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1993)

<sup>38</sup> Ibnu Katsir, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid III (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm 389

mendapat izinnnya dan tidak memasukkan orang yang dibenci suaminya ke dalam rumahnya, ini semua menjadi kewajiban istri kepada suami. Di samping kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus semua yang ada dalam rumah tangganya. Namun demikian, dewasa ini kebanyakan wanita yang melalaikan serta tidak memperhatikan kewajiban dan hak sebagai istri, masa sekarang ini wanita banyak menuntut kebebasan bertindak, walaupun suaminya tidak setuju. Padahal hal ini merupakan sumber dalam batas-batas ajaran agama.

Tuntutan emansipasi wanita meninggalkan fitrahnya sebagai istri, teman hidup, dan ibu rumah tangga. Tuntutan kemajuan membuat mereka sering berada di luar rumah, karena berbagai urusan sehingga terbengkalai urusan rumah tangganya. Tidak disadari bahwa dengan tidak adanya pendurhakaan terhadap hak-hak suami sesungguhnya telah menciptakan keretakan suami sesungguhnya telah menciptakan keretakan dan peluang terjadinya khancuran dalam rumah tangga.

## **6. Hikmah Perceraian**

a) Perceraian adalah Ujian Kesabaran Mengatasi Problematika Kehidupan

Kehidupan pernikahan merupakan kehidupan yang berdasarkan cinta dan kasih sayang, masing-masing suami dan istri memainkan perannya untuk saling mencintai, memahami dan

saling mengisi anatra keduanya. Sebesar mana rasa cinta, keserasian, keharmonisan, kehangatan antara suami istri, sebesar itulah perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia. Apabila cinta dan kasih sayang antara suami dan istri memudar, dan itu menimbulkan sikap acuh tak acuh, perpecahan, permusuhan, mereka saling lalai menjalai hak masing-masing, kemudian keduanya sudah saling membenahi namun tetap gagal, keluarga juga berusaha dan itu tidak berhasil, maka perceraianlah yang menjadi jalan akhir antara suami istri tersebut. Perceraian pada saat itu merupakan jalan keluar satu-satunya. Perceraian merupakan pintu rahmat yang dibuka bagi semua orang, agar suami istri dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya, dan memulai kehidupan baru dengan orang baru yang dipilihnya dan memperbanyak keuntungan, dan memetik pelajaran atau hikmah dari pengalaman yang sudah lampau.

Muhammad Thalib juga menjelaskan hikmah perceraian, terutama perceraian menurut hukum Islam. Menurut Muhammad Thalib, perkawinan disyariatkan oleh Islam untuk mengembangbiakkan generasi manusia. Islam telah mensyariatkan cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubungan keluarga secara stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadap keluarga, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami isteri, bersikap kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya. Islam dengan

seksama memperhatikan kenyataan dalam kehidupan manusia, karena tidak semuasikap buruk. Untuk manusia mau berpegang pada syariat ini. Banyak orang yang berjiwa jahat dan bersikap buruk. Untuk menghindari sikap suami yang merugikan isteri atau sebaliknya, Islam menjadikan aturan *talak*.<sup>39</sup> Allah berfirman dalam QS. An-Nisa“ (4):130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”<sup>40</sup>

- b) Perceraian adalah Pintu Keselamatan dari Kerusakan Menuju Kebaikan

Muhammad Thalib dalam buku Muhammad Syaifuddin, dkk, mengatakan bahwa perceraian merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami istri. Hukum *talak* adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya sunnah, dan adakalanya mubah. Wajib apabila permusuhan suami istri sudah sedemikian rupa dan pihak penengah berpendapat jalan satu-satunya yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah perceraian. Haram apabila tidak ada permasalahan apapun antara suami istri. Mubah apabila istri

---

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 168-169

<sup>40</sup> *Ibid*, Departemen Agama RI, hlm, 99

menunjukkan sikap-sikap yang buruk terhadap suaminya atau sebaliknya. Sunnah apabila istri mengabaikan kewajiban sholat atau aturan agama yang lain, terhadap permasalahan semacam ini lebih baik suami menceraikan istrinya apabila istri tidak dapat memperbaikinya. Ketentuan *talak* ini adalah bukti dari keadilan syariat islam.<sup>41</sup>

Perceraian dalam syariat islam, mengandung kemuliaan, keindahan, dan kesempurnaan di dalamnya, karena ia tidak menetapkan aturan agar manusia bermain-main dengannya, tetapi ia menetapkan aturan sebagai solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia serta menyelamatkannya dari hal buruk yang lebih berbahaya dan kerusakan yang lebih parah. Para ulama sepakat memperbolehkan perceraian, karena barangkali kondisi antara suami istri telah rusak, sehingga mempertahankan perkawinan mengakibatkan kerusakan yang total, dan permusuhan yang berlarut-larut. Hal seperti ini menuntut disyariatkannya aturan pembolehan adanya perceraian.<sup>42</sup>

## **7. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian**

Biasanya perceraian terjadi karena adanya banyak konflik dan pertengkaran. Akhir-akhir ini banyak dijumpai permasalahan mengenai dis-organisasi keluarga, diantaranya adalah perceraian. Kasus

---

<sup>41</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, hlm 170

<sup>42</sup> Ibid, hlm 170

perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dikatakan juga sebenarnya betapa banyak keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan. Perceraian membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian mungkin menjadi jalan terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga membawa dampak yang positif bagi mereka.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengamatan, diketahui baru-baru ini di seluruh penjuru dunia telah terjadi peningkatan umlah perceraian pasangan suami istri. Yang mengherankan ternyata penyebab terjadinya perceraian pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lain, meningkatnya perceraian, yang di tenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain:

- a. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di masyarakat yang pertama adalah “Faktor Ekonomi”.
- b. Penyebab kemungkinan meningkatnya jumlah perceraian yang kedua adalah “Usia Saat Menikah.” Pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan

---

<sup>43</sup> H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, 1985), hlm 87-88

perceraian yang lebih tinggi daripada mereka yang menikah di usia yang cukup matang.

- c. Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian yang ketiga adalah karena pada saat ini perceraian menjadi hal yang lumrah dan menjadi perkara yang biasa terjadi yang sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. Berbeda dengan zaman dahulu, perceraian itu sesuatu yang sangat skral dan dihindari, tetapi pada zaman sekarang fakta seperti ini yang mendorong banyak orang yang menggampangkan menyelesaikan sesuatu permasalahan atau pertengkaran dengan perceraian.
- d. Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang terakhir adalah permasalahan beda keyakinan antara suami istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian.

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa dampak yang buruk bagi pihak yang bersangkutan. Dengan maksud mempersulit proses perceraian maka ditentukan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup bagi suami istri itu tidak dapat hidup rukun seperti sedia kala. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat

(2) dikatakan untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri.

## **8. Akibat Adanya Perceraian**

Dengan adanya perceraian bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, melainkan perceraian antara seorang istri dengan seorang suami dapat menimbulkan akibat adanya perceraian tersebut yaitu timbulnya harta bersama dan Hadhanah;

### **a. Harta Bersama**

Perceraian yang terjadi antara suami istri menimbulkan akibat adanya pembagian harta bersama. Menurut fikih Munakahat harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik mereka bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri yang mengurus rumah tangganya beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak. Jadi bisa dikatakan harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun istri, diluar hadiah dan warisan. Karena hadiah dan warisan itu merupakan harta milik pribadi masing-masing suami atau istri.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm 113

Mengenai status harta bersama ada beberapa dasar hukum yang mengatur adanya harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan, yang mana apabila perkawinan berlangsung maka saat itu juga timbul harta bersama antara suami istri. Apabila perkawinan putus karena adanya perceraian, kematian atau karena alasan yang lainnya maka salah satu akibat hukumnya adalah harta bersama. Dasar hukum harta bersamadalam sebuah perkawinan diambil dari dasar fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadits. Karena hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kafasitas untuk melakukan ijtihad.

b. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Disamping menimbulkan akibat adanya harta bersama perceraian juga menimbulkan akibat adanya pengasuhan anak, dalam hukum Islam dikenal dengan istilah (*Hadhanah*). Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan mengenai pengurusan anak:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>45</sup>

## 9. Kewajiban Suami Setelah Menceraikan Istrinya

### a) *Mut'ah* (Pemberian)

*Mut'ah* adalah suatu pemberian oleh seorang suami terhadap istri ketika suami menceraikan istrinya. Pemberian ini wajib diberikan jika perkawinan putus karena talak dari suami, tetapi apabila perceraian itu atas kehendak istri maka pemberian itu tidak wajib. Pada Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam (KHI) *mut'ah* yaitu pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhkan *talak* berupa benda atau uang lainnya. Mengenai banyaknya pemberian itu tergantung atas kerelaan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami istri. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

---

<sup>45</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) hlm 549-550

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ,

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ , إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan mahrnnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah: 237)<sup>46</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa jumlah mut’ah kepada istri yang pernah disetubuhi oleh suaminya lebih banyak daripada yang belum pernah disetubuhi adalah karena hal itu sudah ditentukan dalam Al-Qur’an. Namun pada kenyataannya yang berlaku sekarang tidaklah demikian. Istri yang ditalak suaminya tidak mendapatkan mut’ah sama sekali apapun motif talaknya. Kadang-kadang langkah yang dilakukan bahwa nafkah, tempat tinggal, dan pakaian yang diberikan kepada istri yang di talak selama dia menjalani masa iddah, sudah merupakan mut’ah yang mencukupi.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama RI., hlm, 38

<sup>47</sup> At-Tahir Al-Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm 120

## b) Nafkah Iddah

*Iddah* merupakan kewajiban pihak istri untuk menghitung hari-hari suci dan masa bersih para istri, karena merupakan penentu untuk masa lamanya menunggu dan tidak boleh menikah lagi selama masa tersebut yang disebabkan oleh kematian suami atau perceraian.<sup>48</sup> Ulama sepakat mendefinisikan *iddah* adalah masa tunggu kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya dan apabila istri tersebut belum selesai masa tunggunya maka istri tersebut dilarang untuk menikah lagi. Bagi istri yang putus hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena di *talak* atau karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yaitu masalah *iddah*. Keharusan ber*iddah* merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada mantan istri yang telah diceraikan baik istri orang yang merdeka maupun hamba sahaya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepadanya. Dalam Al-quran surat Ath-Thalaq ayat 1 dijelaskan kewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya yang ditalak, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوا هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

---

<sup>48</sup> Yanggo, Chuzaima T. Dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus), hlm. 62.

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istriimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu akan mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S. Ath-Thalaq, ayat:1)<sup>49</sup>

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa *pertama*, mentalak istri hendaklah istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, ini dinamakan *talak sunni*. Sedangkan menjatuhkan *talak* dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi telah dijima’ (disetubuhi) maka itu haram atau dilarang. Yang *kedua*, suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak, selama mereka masih dalam *iddah* dan tidak boleh mereka keluar atau pindah ke tempat lain kecuali mereka yang bersikap tidak baik. *Ketiga*, tempat tinggal tidak wajib diberikan kepada istri yang tidak dapat dirujuk lagi. *Keempat*, *talak* boleh dilakukan sebagai jalan keluar dari pergaulan suami istri yang tidak aman.

Tanggung jawab nafkah suami tidak hanya sewaktu ia masih sah menjadi pasangan suami istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian. Ada beberapa suami yang egois yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI., hlm 558

menyengsarakan hidupnya selama masa *iddah* tersebut. Setelah menjatuhkan *talak* satu, hal ini sangat terlarang. Suami harus menafkahnya sebagaimana yang disediakan untuk dirinya sendiri, sama dengan ketika istri masih hidup dengannya.<sup>50</sup>

### C. Faktor-faktor Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

#### 1. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah seorang wanita yang bekerja di luar negeri, baik sebagai pembantu rumah tangga ataupun sebagai buruh perusahaan. Tetapi tenaga kerja yang dimaksud disini adalah tenaga kerja wanita yang berkerja di luar negri untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reublik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja diluar negeri, “Tenaga Kerja

---

<sup>50</sup> Abdur Rahman I. Do, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm 124

<sup>51</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensplikopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 576.

Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan menerima upah.<sup>52</sup>

Tenaga kerja wanita adalah orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 pasal 1 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. GBHN 1988 dalam bidang peranan wanita dalam pembangunan bangsa, baik sebagai warga Negara maupun sebagai sumber instansi bagi pembangun memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dalam setiap kegiatan pembangunan.<sup>53</sup>

## 2. Alasan Menjadi Tenaga Kerja Wanita

Pada sekarang ini kebutuhan rumah tangga setiap harinya akan semakin meningkat dan menjadikan suami istri harus bekerja banting

---

<sup>52</sup> Sunarti, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Perjanjian Kerja*, (Semarang: UNNES, 2015) Hlm 12

<sup>53</sup> <http://huzaemazein.blogspot.co.id/2015/04/polemik-tenaga-kerja-wanita.html> , dikutip pada tanggal 5 desember 2019, pukul 19.30

tulang untuk menghidupi keluarganya dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Wanita sering mengalami masalah antara pekerjaan dan rumah yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, namun laki-laki juga mengali masalah dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Dan pada umumnya laki-laki lebih mengutamakan waktunya untuk bekerja dibandingkan untuk keluarganya, bahwa pekerjaan merupakan hal yang mayoritas untuk laki-laki. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan peran ganda pada laki-laki.

Masalah yang timbul dari banyaknya peran itu berbeda pada setiap orang. Bagi seorang suami menjaga anak atau mengasuh anak itu adalah pekerjaan istri, namun berbeda lagi apalagi istri juga ikut bekerja. Banyak wanita atau istri pada masa kini mengharapkan laki-laki untuk ikut bertanggung jawab dilingkungan domestik dan pengasuhan anak. Hal seperti inilah yang nantinya menimbulkan masalah peran ganda pada suami. Ada dua alasan mengapa istri juga bekerja dikarenakan kebutuhan ekonomi dan mengejar karirnya sendiri.

Faktor pertama yang mendorong wanita bekerja adalah kebutuhan ekonomi. Pendapatan suami yang tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Banyak wanita Indonesia yang mengambil peran dalam usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sejumlah besar keluarga Indonesia bergantung pada pendapatan yang didapatkan oleh sang istri. Kebanyakan istri bekerja

untuk menambah gaji suami mereka atau menopang keuangan keluarga. Selain karena faktor ekonomi, faktor kedua yang mendorong wanita untuk bekerja adalah aktualisasi diri. Bekerja bagi kaum wanita lebih dari sekedar mencari uang, banyak sekali keuntungan dari bekerja selain mendapatkan uang, misalnya mengembangkan ketrampilan, memiliki kesibukan menjadi anggota komunitas tertentu, memiliki persahabatan, dan lain-lain.

Meningkatnya seorang wanita yang bekerja tidak lepas dari adanya kesempatan yang besar wanita untuk mendapatkan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan wanita maka semakin besar juga keinginannya untuk memasuki dunia kerja dan menjadi wanita karir. Motivasi kerja seorang istri mempengaruhi besar kecilnya konflik peran ganda yang dialami oleh suami. Jadi bisa dikatakan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dapat menimbulkan konflik di dalam keluarga yang akhirnya berujung pada perceraian.

#### **D. Peradilan In Absentia**

Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Peradilan *in absentia* sendiri dapat di artikan sebagai upaya untuk mengadili seorang terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Pengaturan peradilan *in absentia* ini di dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana tidak di cantumkan secara jelas, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun di dalam penjelasannya, hanya di dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) terdapat sedikit pengaturan tentang *in absentia* yang sifatnya terbatas.

Pasal 196 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”. Penulis berpendapat bahwa dalam hal memutus perkara, undang-undang ini menentukan lain yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 di dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 214 ayat (1) berbunyi: “Jika terdakwa atau waktunya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”. Pasal tersebut masih terlalu umum cakupannya, pasal tersebut menyatakan terdakwa waktunya tidak hadir, perkara dilanjutkan. Di sana tidak disebutkan alasan terdakwa tidak hadir dan pemanggilan secara sah kepada terdakwa.

Dalam perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Malah dalam perkara perdata pada umumnya, yang menghadiri sidang pengadilan hanyalah wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara. Sedang yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang tersebut tidak menjadi masalah.

Adapun peradilan *in absentia* ini harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya yaitu:

1. Karena terdakwa tinggal atau berpergian ke luar negeri.
2. Adanya usaha dari terdakwa untuk melakukan tindakan pembangkangan, misalnya melarikan diri.
3. Dalam hal terdakwa telah di panggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tana alasan yang sah maka perkkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>54</sup>

Dalam perkara pidana pada umumnya menghendaki hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 sub 15 KUHAP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini di dasarkan atas hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda atau kehormatannya.

Dengan demikian, terdakwa memiliki hak di anggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan pasti oleh

---

<sup>54</sup> Fave Chayo Saputra, *In Absentia Untuk Pak Harto*, (Ambon: Waspada Online), <http://www.mailarchive.com/proletar@yahogroups.com/msg22012.html>. diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 20.15

Pengadilan, dalam istilah asing disebut “*presumption of innocence*” (praduga tak bersalah).<sup>55</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang kerjasama dalam hukum islam, diantaranya adalah :

*Pertama*, dengan judul “Faktor faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tahun 2013/2018” yang ditulis oleh Sulistyio Hadi Saputra tahun 2018 mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto<sup>56</sup>, dalam skripsi ini dijabarkan tentang Faktor-faktor penyebab perceraian pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (a) Faktor Intern yaitu Faktor ekonomi atau keuangan keluarga, (2) Tidak Ada Tanggung Jawab, (3) Faktor kurangnya komunikasi antar pasangan. (b) Faktor Ekstern yaitu: adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan dan, (2) faktor ketidaksetiaan salah satu pasangan atau perselingkuhan. Dan adapun dampak yang ditimbulkan dari perceraian dalam keluarga TKW antara lain:

---

<sup>55</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1984), hlm. 55

<sup>56</sup> Sulistyio Hadi Saputra, *Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)

Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusnya talisilaturahmi, anak mempunyai sikap seenaknya sendiri dan kurang peduli terhadap keadaan sekitarnya, anak-anak hanya dekat dengan salah satu pihak dari orang tuannya yang bercerai. Perceraian membuat anak-anak korban perceraian harus memilih untuk hidup bersama dengan siapa, dengan ibunya atau dengan ayahnya, keadaan tersebut membuat anak-anak korban perceraian akan menjadi lebih dekat dengan salah satu pihak dari orang tuanya.

*Kedua*, dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI DESA CITEMBONG, KECAMATAN BANTARSARI, KABUPATEN CILACAP” yang ditulis oleh Atika Widayanti, 2014 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta<sup>57</sup>. Dalam skripsi ini dijelaskan dampak positif dan dampak negatif terjadinya perceraian, dampak positifnya perasaan lega setelah bercerai, adanya konflik yang memicu perceraian membuat pihak-pihak yang mengalami perceraian merasa lega setelah mereka bercerai. Perceraian dianggap sebagai jalan bagi pemecahan masalah rumah tangga yang selama ini terjadi, pihak-pihak yang mengalami perceraian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya pasca perceraian, dengan adanya perbedaan status sebelum bercerai dan pasca bercerai mengharuskan pihak-pihak tersebut dapat

---

<sup>57</sup> Atika Widayanti, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN Yogyakarta, 2014)

menempatkan diri agar tidak berlarut-larut pada perceraian yang di alami. Sedangkan dampak negatifnya anatara lain, hilangnya pasangan hidup, adanya perasaan sakit hati, anak menjadi susah diatur dan semaunya sendiri, anak-anak hanya dekat dengan salah satu orang tuanya, Hubungan Antara Kedua belah Pihak Keluarga dari masing-masing Pasangan yang Berceraian Mengalami Perpecahan.

*Ketiga*, “PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTERI SEBAGAI TENAGA KERJA WANITA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)” yang ditulis oleh Hernawati Nuruliana, tahun 2008 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>58</sup>. Dalam skripsi ini lebih mendasari terjadinya perceraian dengan alasan istri sebagai TKW di luar negeri dan prosedur permohonan cerai talak dengan alasan istri sebagai TKW di Luar negeri menurut pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

*Keempat*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. Yang ditulis oleh Rohana Muawwanah, tahun 2017 mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo<sup>59</sup>. Dalam skripsi ini lebih mendasari Faktor-faktor

---

<sup>58</sup> Hernawati Nuruliana, *Perceraian Dengan Alasan Isteri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo)*, Skripsi, (Surakarta, Univertisas Muhammadiyah Surakarta), 2008

<sup>59</sup> Rohana Muawwanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017*, Tesis, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), 2017

penyebab yang mendasari alasan TKW Asia Timur untuk menggugat cerai adalah: Faktor penyebab gugatan (ekonomi, lingkungan/ pergaulan/gaya hidup, dan tanggung jawab personal) dan faktor pendukung gugatan (pendidikan, keluarga dan teknologi). Pandangan hukum Islam terkait gugat cerai TKW Asia Timur di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: mubah (boleh), makruh dan haram.